



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pya

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suhayadi;  
Tempat lahir : Penujak;  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/12 September 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Karang Daye, Desa Penujak, Kecamatan Praya

Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suhayadi ditangkap oleh Kepolisian Resor Lombok Tengah dengan

Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/77/XII/2020/Resnarkoba, tanggal

16 Desember 2020;

Terdakwa Sumarjan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;

6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Saudara Abdul Gani, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Dharma Yustisia" Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 10 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 113/Pid.Sus/2021/PN Pya, tanggal 10 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 113/Pid.Sus/2021/PN Pya tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 113/Pid.Sus/2021/PN Pya tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Suhayadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  3. Menyatakan Terdakwa Suhayadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  4. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa Suhayadi** berupa **Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.**
  5. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) Poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,19 gram, disisihkan seberat 0,9 gram untuk kepentingan uji Lab di BPOM Mataram dan sisa seberat 0,10 gram untuk barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Praya;
    - 1 (satu) buah kain warna merah corak kotak-kotak;
    - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Filter Black;**Dirampas untuk dimusnahkan**
    - 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Xiaomi;**Dirampas untuk negara**
  6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,-;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan  
Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;  
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut  
Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;  
Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primer:**

Bahwa terdakwa SUHAYADI pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020  
sekitar pukul 17.44 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Desember  
tahun 2020 bertempat di di Jalan raya Tanak awu- pengembur Dusun Reak  
Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-  
tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan  
Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan  
perbuatan **Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan,  
menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang  
mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai  
berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 14.00  
Wita Terdakwa pergi ke Desa Pengembur mencari teman Terdakwa untuk  
mencari mobil, saat Terdakwa di jalan raya Tanak Awu – Pengembur di Dusun  
Reak Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Terdakwa  
bertemu dengan sdr. ADNAN (DPO) yang baru pulang dari mataram kemudian  
Terdakwa berhenti di pinggir jalan dan berbincang dengan sdr ADNAN (DPO).  
Saat Terdakwa mengobrol sdr ADNAN (DPO) menawarkan Narkotika jenis sabu  
kepada Terdakwa dengan mengatakan, “masih make sabu” yang kemudian  
Terdakwa menjawab, “ya masih” lalu sdr ADNAN (DPO) memberikan Terdakwa  
Narkotika kepada Terdakwa berupa 1 Poket sabu dan oleh terdakwa 1 Poket  
sabu tersebut di masukan ke dalam rokok yang Terdakwa miliki yakni Marlboro  
filter Black, selanjutnya sdr. ADNAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa akan  
pulang dulu karena ada tamu di rumahnya, Setelah Sdr. ADNAN (DPO) pergi  
kemudian terdakwa merokok dan sesaat itu juga sekitar pukul 17.44 wita datang  
petugas kepolisian yaitu Team Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok  
Tengah yang di pimpin Kanit Opsnal dan kemudian melakukan penggeledahan  
terhadap diri terdakwa dan pada ikatan kain warna merah bercorak di temukan  
Bungkus Rokok Marloboro Black yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan  
I bukan Tanaman atau diduga jenis sabu selanjutnya Team Satuan Reserse  
Narkoba Polres Lombok Tengah menanyakan kepada terdakwa dari mana  
terdakwa memperoleh narkotika diduga jenis sabu tersebut dan atas pengakuan  
terdakwa narkotika tersebut baru saja di berikan oleh teman terdakwa yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ADNAN (DPO) yang berlatamkan di desa Kawo kecamatan Pujut Kabupaten Lombok tengah, padahal terdakwa tidak ada ketergantungan Narkotika dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemeriksaan Urine an. Tersangka an. SUHAYADI, Nomor B/1004/XII/2020/NTB/Resnarkoba, tanggal 18 Desember 2020, dan telah berdasarkan keterangan dari Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok pada Urine Tersangka an. SUHAYADI Positif (+) METHAMPHETAMIN;

Bahwa sesuai Surat Permohonan Pemeriksaan Uji sempale satu bungkus kristal bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman Nomor B/1008/XII/2020/NTB/Resnarkoba, tanggal 18 Desember 2020, dan telah dikeluarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI Mataram nomor :R-PP.01.01.117.1172.12.20.14286 tanggal 21 Desember 2020, 1 (satu) bungkus kristal bening tersebut mengandung/positif METAMFETAMIN (METAMFEETAMIN termasuk Narkotika Golongan I);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**SUBSIDAIR:**

Bahwa terdakwa SUHAYADI pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 17.44 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di di Jalan raya Tanak awu- pengembur Dusun Reak Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 (satu) bagi diri sendiri**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa pergi ke Desa Pengembur mencari teman Terdakwa untuk mencari mobil, saat Terdakwa di jalan raya Tanak Awu – Pengembur di Dusun Reak Desa Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Terdakwa bertemu dengan sdr. ADNAN (DPO) yang baru pulang dari mataram kemudian Terdakwa berhenti di pinggir jalan dan berbincang dengan sdr ADNAN (DPO). Saat Terdakwa mengobrol sdr ADNAN (DPO) menawarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan, “masih make sabu” yang kemudian Terdakwa menjawab, “ya masih” lalu sdr ADNAN (DPO) memberikan Terdakwa Narkotika kepada Terdakwa berupa 1 Poket sabu dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa 1 Poket sabu tersebut di masukan ke dalam rokok yang Terdakwa miliki yakni Marlboro filter Black, selanjutnya sdr. ADNAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa akan pulang dulu karena ada tamu di rumahnya, Setelah Sdr. ADNAN (DPO) pergi kemudian terdakwa merokok dan sesaat itu juga sekitar pukul 17.44 wita datang petugas kepolisian yaitu Team Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah yang di pimpin Kanit Opsnal dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan pada ikatan kain warna merah bercorak di temukan Bungkus Rokok Marloboro Black yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I bukan Tanaman atau diduga jenis sabu selanjutnya Team Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah menanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa memperoleh narkotika diduga jenis sabu tersebut dan atas pengakuan terdakwa narkotika tersebut baru saja di berikan oleh teman terdakwa yang bernama ADNAN (DPO) yang berlatamkan di desa Kawo kecamatan Pujut Kabupaten Lombok tengah, padahal terdakwa tidak ada ketergantungan Narkotika dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemeriksaan Urine an. Tersangka an. SUHAYADI, Nomor B/1004/XII/2020/NTB/Resnarkoba, tanggal 18 Desember 2020, dan telah berdasarkan keterangan dari Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok pada Urine Tersangka an. SUHAYADI Positif (+) METHAMPHETAMIN;

golongan I bukan tanaman Nomor B/1008/XII/2020/NTB/Resnarkoba, tanggal 18 Desember 2020, dan telah dikeluarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan POM RI Mataram nomor :R-PP.01.01.117.1172.12.20.14286 tanggal 21 Desember 2020, 1 (satu) bungkus kristal bening tersebut mengandung/positif METAMFETAMIN (METAMFEETAMIN termasuk Narkotika Golongan I);

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;***

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Haerullayali di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah warga yang diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa pada hari Rabu, 16 Desember 2020 sekitar pukul 17.44 Wita di Jalan Raya Tanak Awu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembur, Dusun Reak, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa Saksi menyaksikan pengeledahan Terdakwa dan ditemukan bungkus rokok merk Marloboro Black yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu pada ikatan kain warna merah bercorak yang dililitkan dipinggang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku narkotika tersebut baru saja diberikan oleh temannya yang bernama Saudara Adnan (DPO) yang beralamat di Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang mana barang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Lalu Upi Ahmad Nofriadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Tim Opsnal Narkoba Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, 16 Desember 2020 sekitar pukul 17.44 Wita di Jalan Raya Tanak Awu Pengembur, Dusun Reak, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai dan atau penyalah guna Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian Tim Opsnal Narkoba Polres Lombok Tengah diantaranya Saksi, Saksi Lalu Army Fhinartha dan anggota tim lainnya melakukan penyelidikan;
- Bahwa saat pengeledahan Terdakwa ditemukan bungkus rokok merk Marloboro Black yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu pada ikatan kain warna merah bercorak yang dililitkan dipinggang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku narkotika tersebut baru saja diberikan oleh temannya yang bernama Saudara Adnan (DPO) yang beralamat di Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang mana barang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Lalu Amry Fhinartha di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Tim Opsnal Narkoba Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, 16 Desember 2020 sekitar pukul 17.44 Wita di Jalan Raya Tanak Awu Pengembur, Dusun Reak, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
  - Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai dan atau penyalah guna Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian Tim Opsnal Narkoba Polres Lombok Tengah diantaranya Saksi, Saksi Lalu Upi Ahmad Nofriadi dan anggota tim lainnya melakukan penyelidikan;
  - Bahwa saat pengeledahan Terdakwa ditemukan bungkus rokok merk Marloboro Black yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu pada ikatan kain warna merah bercorak yang dililitkan dipinggang Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengaku narkotika tersebut baru saja diberikan oleh temannya yang bernama Saudara Adnan (DPO) yang beralamat di Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang mana barang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa sendiri;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 16 Desember 2020 sekitar pukul 17.44 Wita di Jalan Raya Tanak Awu Pengembur, Dusun Reak, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga sabu dengan berat bersih (netto) 0,19 gram (nol koma satu sembilan gram) tersebut dari temannya yang bernama Saudara Adnan (DPO) yang beralamat di Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang mana barang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, 16 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa pergi ke Desa Pengembur mencari teman Terdakwa untuk mencari mobil, saat Terdakwa di Jalan Raya Tanak Awu Pengembur, Dusun Reak, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertemu dengan Saudara Adnan (DPO) yang baru pulang dari Mataram, kemudian Terdakwa berhenti di pinggir jalan dan berbincang dengan Saudara Adnan (DPO). Saat Terdakwa mengobrol Saudara Adnan (DPO) menawarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan, “*masih make sabu*” yang kemudian Terdakwa jawab “*ya masih*”, lalu Saudara Adnan (DPO) memberikan Terdakwa 1 (satu) poket sabu, lalu Terdakwa masukan ke dalam rokok yang Terdakwa miliki (Marlboro Filter Black), selanjutnya Saudara Adnan (DPO) pulang karena ada tamu di rumahnya. Setelah Saudara Adnan (DPO) pergi Terdakwa menyalakan rokok tetapi setelah itu sekitar pukul 17.44 Wita datang petugas kepolisian dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa saat penggeledahan Terdakwa ditemukan bungkus rokok merk Marloboro Black yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu pada ikatan kain warna merah bercorak yang dililitkan dipinggang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi pemerintah baik dari Menteri atau dari Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait kepemilikan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa untuk mengajukan barang bukti dan alat-alat bukti yang dapat meringankan Terdakwa di persidangan, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan apapun dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan memperhatikan bukti surat yang terlampir dalam Berkas Berita Acara Penyidikan yang menerangkan sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: NAR-20.117.11.16.05.0609.K tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi dan Asisten Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Klinik Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M atas nama Suhayadi dengan hasil positif (+) mengandung Methamphetamin. Kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: Nar-R1-04394/LHU/BLKPK/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 dengan hasil bahwa urine Terdakwa Suhayadi positif (+) mengandung Methamphetamin;
- Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) Nomor: R/6/III/KA/Pb.02/2021/BNNP tanggal 11 Maret 2021 dengan kesimpulan pada terdakwa Suhayadi dari hasil pemeriksaan Terdakwa Suhayadi merupakan pengguna narkotika jenis sabu, tergolong Pengguna Narkotika

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pecandu, dengan tingkat ketergantungan berat, tidak pernah tersangkut masalah hukum sebelumnya, dan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,19 gram (nol koma satu sembilan gram), disisihkan seberat 0,09 gram (nol koma nol sembilan gram) untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM Mataram dan sisa seberat 0,1 gram (nol koma satu gram) untuk barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Praya;
- 1 (satu) buah kain warna merah corak kotak-kotak;
- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Xiami;
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Filter Black;

yang telah disita secara sah dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa dan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang mana satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Narkoba Polres Lombok Tengah pada hari Rabu, 16 Desember 2020 sekitar pukul 17.44 Wita di Jalan Raya Tanak Awu Pengembur, Dusun Reak, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga sabu dengan berat bersih (netto) 0,19 gram (nol koma satu sembilan gram) tersebut dari temannya yang bernama Saudara Adnan (DPO) yang beralamat di Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang mana barang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, 16 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa pergi ke Desa Pengembur mencari teman Terdakwa untuk mencari mobil, saat Terdakwa di Jalan Raya Tanak Awu Pengembur, Dusun Reak, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa bertemu dengan Saudara Adnan (DPO) yang baru pulang dari Mataram, kemudian Terdakwa berhenti di pinggir jalan dan berbincang dengan Saudara Adnan (DPO). Saat Terdakwa mengobrol Saudara Adnan (DPO) menawarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan, "masih make sabu" yang kemudian Terdakwa jawab "ya masih", lalu Saudara Adnan (DPO) memberikan Terdakwa 1 (satu) poket sabu, lalu Terdakwa masukan ke dalam rokok yang Terdakwa miliki (Marlboro Filter

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Black), selanjutnya Saudara Adnan (DPO) pulang karena ada tamu di rumahnya. Setelah Saudara Adnan (DPO) pergi Terdakwa menyalakan rokok tetapi setelah itu sekitar pukul 17.44 Wita datang petugas kepolisian dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa saat penggeledahan Terdakwa ditemukan bungkus rokok merk Marloboro Black yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu pada ikatan kain warna merah bercorak yang dililitkan dipinggang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi pemerintah baik dari Menteri atau dari Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait kepemilikan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dan telah ditangkap dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Praya, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, dengan demikian Majelis Hakim memiliki kewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaan primer, jika dakwaan primer terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, dan jika dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pya



3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja atau manusia yang menjadi subyek hukum tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama Suhayadi, dan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum nomor: PDM-21/PRAYA/04/2021 tanggal 3 Juni 2021. Disamping itu, dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, serta tidak ditemukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga, Saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa adalah Suhayadi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;  
Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak berhak, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sama dengan bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain, kemudian mengenai peruntukannya juga harus berdasarkan alasan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum, sebagaimana dalam Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", selain itu dalam Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pula bahwa "setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum di dalam persidangan diperoleh antara lain:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Narkoba Polres Lombok Tengah pada hari Rabu, 16 Desember 2020 sekitar pukul 17.44 Wita di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Tanak Awu Pengembur, Dusun Reak, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga sabu dengan berat bersih (netto) 0,19 gram (nol koma satu sembilan gram) tersebut dari temannya yang bernama Saudara Adnan (DPO) yang beralamat di Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang mana barang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi pemerintah baik dari Menteri atau dari Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait kepemilikan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: NAR-20.117.11.16.05.0609.K tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi dan Asisten Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Klinik Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M atas nama Suhayadi dengan hasil positif (+) mengandung Methamphetamine. Kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian, barang bukti dan alat bukti, serta dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan Terdakwa memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor: NAR-20.117.11.16.05.0609.K tanggal 21 Desember 2020 secara tanpa hak dan tidak memiliki ijin dari instansi pemerintah baik dari Menteri atau dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur yang tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;  
Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub-unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke 3 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam uraian unsur tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memiliki adalah kepunyaan, hak, mempunyai, atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;
- Bahwa menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman agar tidak rusak, hilang, atau menyembunyikan;
- Bahwa menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;
- Bahwa menyediakan memiliki arti menyiapkan, mengadakan, atau mencadangkan;
- Bahwa pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif sangat tinggi yang digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan, Narkotika yang mengandung Metamfetamina dengan jenis Shabu tersebut terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbentuk Kristal kecil yang tidak berbau dan tidak berwarna, menimbulkan dampak negatif yang sangat kuat bagi penggunaannya khususnya pada bagian saraf;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum di dalam persidangan diperoleh antara lain:

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga sabu dengan berat bersih (netto) 0,19 gram (nol koma satu sembilan gram) tersebut dari temannya yang bernama Saudara Adnan (DPO) yang beralamat di Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang mana barang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, 16 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa pergi ke Desa Pengembur mencari teman Terdakwa untuk mencari mobil, saat Terdakwa di Jalan Raya Tanak Awu Pengembur, Dusun Reak, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa bertemu dengan Saudara Adnan (DPO) yang baru pulang dari

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, kemudian Terdakwa berhenti di pinggir jalan dan berbincang dengan Saudara Adnan (DPO). Saat Terdakwa mengobrol Saudara Adnan (DPO) menawarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan, “*masih make sabu*” yang kemudian Terdakwa jawab “*ya masih*”, lalu Saudara Adnan (DPO) memberikan Terdakwa 1 (satu) poket sabu, lalu Terdakwa masukan ke dalam rokok yang Terdakwa miliki (Marlboro Filter Black), selanjutnya Saudara Adnan (DPO) pulang karena ada tamu di rumahnya. Setelah Saudara Adnan (DPO) pergi Terdakwa menyalakan rokok tetapi setelah itu sekitar pukul 17.44 Wita datang petugas kepolisian dan menangkap Terdakwa;

- Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) Nomor: R/6/III/KA/Pb.02/2021/BNNP tanggal 11 Maret 2021 dengan kesimpulan pada terdakwa Suhayadi dari hasil pemeriksaan Terdakwa Suhayadi merupakan pengguna narkotika jenis sabu, tergolong Pengguna Narkotika Pecandu, dengan tingkat ketergantungan berat, tidak pernah tersangkut masalah hukum sebelumnya, dan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian, barang bukti dan alat bukti, serta dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I tersebut dari Saudara Adnan (DPO) dan akan dipergunakan untuk dirinya sendiri dan berdasarkan rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) Nomor: R/6/III/KA/Pb.02/2021/BNNP tanggal 11 Maret 2021, dapat disimpulkan Terdakwa tergolong sebagai pengguna narkotika/pecandu, dengan tingkat ketergantungan berat, tidak pernah tersangkut masalah hukum dan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan, maka oleh karena pasal ini merujuk bagi orang yang terlibat dalam jaringan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia, sedangkan Terdakwa dalam hal ini memiliki narkotika tersebut untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri sehingga unsur ketiga pasal ini tidak dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari dakwaan Primer, maka dengan demikian dakwaan Primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalah guna;
2. Unsur Narkotika Golongan I;
3. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna;

Menimbang bahwa pengertian setiap Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “Penyalah Guna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Suhayadi dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-21/PRAYA/04/2021 dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap Tim Opsnal Narkoba Polres Lombok Tengah pada hari Rabu, 16 Desember 2020 sekitar pukul 17.44 Wita di Jalan Raya Tanak Awu Pengembur, Dusun Reak, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Saat penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga sabu dengan berat bersih (netto) 0,19 gram (nol koma satu sembilan gram) dalam bungkus rokok merk Marloboro Black pada ikatan kain warna merah bercorak yang dililitkan dipinggang Terdakwa, dan berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: NAR-20.117.11.16.05.0609.K tanggal 21 Desember 2020 terhadap barang bukti tersebut mengandung Methamphetamin, yang diakui Terdakwa dapatkan dari Saudara Adnan (DPO) sesaat sebelum Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Juncto Pasal 8 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan Pasal 7 Juncto Pasal 8 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Penyalah Guna telah terpenuhi dan terbukti secara sah;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif sangat tinggi yang digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan, Narkotika yang mengandung Metamfetamina dengan jenis Shabu tersebut terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbentuk Kristal kecil yang tidak berbau dan tidak berwarna, menimbulkan dampak negatif yang sangat kuat bagi penggunaanya khususnya pada bagian saraf;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: NAR-20.117.11.16.05.0609.K tanggal 21 Desember 2020 yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi dan Asisten Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Klinik Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M atas nama Suhayadi dengan hasil positif (+) mengandung Methamphetamin. Kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian, barang bukti dan alat bukti, serta dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu yang berada di Terdakwa tersebut mengandung Methamphetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi dan terbukti secara sah;

Ad.3. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku Penyalah Guna Narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum di dalam persidangan diperoleh antara lain:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, 16 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa pergi ke Desa Pengembur mencari teman Terdakwa untuk mencari mobil, saat Terdakwa di Jalan Raya Tanak Awu Pengembur, Dusun Reak, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa bertemu dengan Saudara Adnan (DPO) yang baru pulang dari Mataram, kemudian Terdakwa berhenti di pinggir jalan dan berbincang dengan Saudara Adnan (DPO). Saat Terdakwa mengobrol Saudara Adnan (DPO) menawarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan mengatakan, “*masih make sabu*” yang kemudian Terdakwa jawab “*ya masih*”, lalu Saudara Adnan (DPO) memberikan Terdakwa 1 (satu) poket sabu, lalu Terdakwa masukan ke dalam rokok yang Terdakwa miliki (Marlboro Filter Black), selanjutnya Saudara Adnan (DPO) pulang karena ada tamu di rumahnya. Setelah Saudara Adnan (DPO) pergi Terdakwa menyalakan rokok tetapi setelah itu sekitar pukul 17.44 Wita datang petugas kepolisian dan menangkap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga sabu dengan berat bersih (netto) 0,19 gram (nol koma satu sembilan gram) tersebut dari temannya yang bernama Saudara Adnan (DPO) yang beralamat di Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang mana barang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa sendiri;
  - Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: Nar-R1-04394/LHU/BLKPK/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 dengan hasil bahwa urine Terdakwa Suhayadi positif (+) mengandung Methamphetamin;
  - Rekomendasi Tim Assesmen Terpadu (TAT) Nomor: R/6/III/KA/Pb.02/2021/BNNP tanggal 11 Maret 2021 dengan kesimpulan pada Terdakwa Suhayadi dari hasil pemeriksaan terdakwa Suhayadi merupakan pengguna narkotika jenis sabu, tergolong Pengguna Narkotika Pecandu, dengan tingkat ketergantungan berat, tidak pernah tersangkut masalah hukum sebelumnya, dan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan;
- Menimbang bahwa berdasarkan pengertian, barang bukti dan alat bukti, serta dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan Terdakwa telah terbukti menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Methamphetamin (shabu) yang terbukti dari

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan tes urine Nomor: Nar-R1-04394/LHU/BLKPK/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 dengan hasil positif (+) Methamphetamin dan berdasarkan rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) Nomor: R/6/III/KA/Pb.02/2021/BNNP tanggal 11 Maret 2021 dengan hasil Terdakwa tergolong pengguna narkoba/pecandu, dengan tingkat ketergantungan berat, tidak pernah tersangkut masalah hukum sebelumnya, dan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi dan terbukti secara sah;

Menimbang bahwa oleh karena unsur 3 (ketiga) dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, sedang terpenuhinya unsur pertama dalam dakwaan ini bergantung dari terpenuhinya unsur 3 (tiga) maka dengan terpenuhinya unsur ini, unsur pertama yaitu unsur setiap orang juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidier Penuntut Umum dan setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapusan kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,19 gram (nol koma satu sembilan gram), disisihkan seberat 0,09 gram (nol koma nol sembilan gram) untuk kepentingan uji Laboratorium di

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPOM Mataram dan sisa seberat 0,1 gram (nol koma satu gram) untuk

barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Praya;

- 1 (satu) buah kain warna merah corak kotak-kotak;
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Filter Black;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Xiaomi, terhadap barang bukti tersebut yang diduga memiliki nilai ekonomis dan tidak terbukti digunakan dalam peredaran gelap narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memohon keringanan hukuman;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suhayadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Suhayadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) Poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,19 gram (nol koma satu sembilan gram), disisihkan seberat 0,09 gram (nol koma nol sembilan gram) untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM Mataram dan sisa seberat 0,1 gram (nol koma satu gram) untuk barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Praya;
    - 1 (satu) buah kain warna merah corak kotak-kotak;
    - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Filter Black;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Xiaomi;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, 12 Juli 2021, oleh kami, Asri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Yolandasari Lenap, S.H., Maulida Ariyanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 15 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jasman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Koko Roby Yahya, S.H., selaku Penuntut Umum serta Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.

Asri, S.H.

Maulida Ariyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Jasman, S.H.